#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

Peningkatan ekonomi di era industri 4.0 memicu terjadinya peningkatan limbah produksi maupun sampah rumah tangga di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah rata-rata produksi sampah di Indonesia mencapai 175.000 ton per hari atau setara dengan 64 juta ton per tahun. Jika dikonversikan, angka ini sebanding dengan setiap orangnya untuk menyumbang setidaknya 0.7 kilogram sampah per hari. Berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2008, peningkatan sampah tersebut disebabkan beberapa hal yang salah satunya ialah pengolahan sampah yang tidak melalui teknik serta metode pengolahan sampah yang sesuai dengan pemeliharaan lingkungan yang berdampak negatif kepada kesehatan publik maupun lingkungan.

Salah satu hal yang menjadi permasalahan terbesar di Indonesia di samping limbah dan sampah industri ialah sampah plastik. Berdasarkan penelitian dari Jenna R.Jambeck, sebagian sampah plastik terbuang tanpa pengolahan dan berakhir mencemari lautan. Dengan wilayah perairan yang luas, sejak satu dekade terakhir di tahun 2018, Indonesia dinyatakan menyumbang sebesar 0,48-1,29 juta ton sampah plastik ke lautan. Hal inilah yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Darul Fatah, "Wow, Indonesia Produksi 64 Juta Ton Sampah Per Tahun," indopos.co.id, last modified July 07, 2019, https://indopos.co.id/read/2019/07/07/180601/wow-indonesia-produksi-64-juta-ton-sampah-per-tahun/.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Statistik Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2019, Pengelolahan sampah di Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik/BPS-Statistic Indonesia, 2018.

jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia dan berada satu tingkat di bawah Tiongkok.<sup>3</sup>

Selain masalah ketidaksiapan dalam pengolahan sampah domestik, Indonesia juga menghadapi permasalahan akan besarnya arus masuk sampah ilegal yang tentu saja semakin memberatkan beban pengolahan sampah domestik. Hal ini terjadi dikarenakan negara industri maupun negara besar memilih untuk mengirimkan sampahnya ke negara-negara berkembang yang mempunyai aturan domestik longgar, layaknya Indonesia, demi menghindari biaya pengolahan sampah yang tergolong tinggi.<sup>4</sup> Tindakan Tiongkok untuk menghentikan masuknya sampah impor untuk didaur ulang ke negaranya pada tahun 2018 juga menjadi salah satu pemicu dari efek domino akan besarnya arus sampah yang masuk ke negara berkembang lainnya, salah satunya Indonesia. Tiongkok yang dulun<mark>ya me</mark>nampung sekitar 50% total sampah plastik dan kertas di seluruh dunia mendadak menghentikan penerimaan sampah yang mengakibatkan aliran sampah impor ke Indonesia meningkat dua kali lipat dari tahun 2017. Dengan keadaan inilah, negara berkembang yang sejatinya juga tidak dapat mengolah sampah kiriman, berakhir menjadi gunungan-gunungan sampah yang dapat dilihat di berbagai daerah di Indonesia seperti di Surabaya, Tangerang, Bekasi dan beberapa kota lainnya yang termasuk di dalamnya Kota Batam.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> T.Adharsyah, "Sebegini Parah Ternyata Masalah Sampah Plastik di Indonesia," CNBC Indonesia, July 21, 2019, https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20190721140139-33-86420/sebegini-parah-ternyata-masalah-sampah-plastik-di-indonesia.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> V. F. Thomas, "Azwi: Sampah Ilegal Dari Negara Maju Karena Biaya Pengolahan Mahal," Tirto.id, 25 Juni, 2019, https://tirto.id/azwi-sampah-ilegal-dari-negara-maju-karena-biaya-pengolahan-mahal-ec4e.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> R.Dermawan. 2020. "Rekomendasi Kebijakan Luar Negeri Menghadapi Sampah Impor." *Istor Centre for Strategic and International Studies*. https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep25407.6.pdf?refreqid=excelsior%3Add5214837561a679e709c4b 92f6fa916.

Indonesia mengambil tindakan preventif dalam mengurangi arus impor sampah dengan menjadi anggota dalam rezim internasional yang mengatur mengenai perpindahan sampah dari negara maju ke negara berkembang yang dikenal dengan Konvensi Basel — The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal. Konvensi Basel yang berada di bawah UNEP-United Nations Environment Programme adalah konvensi yang dibentuk pada 22 Maret 1989 di Swiss dan merupakan konvensi yang membahas mengenai perpindahan sampah berbahaya. Konvensi ini juga mengatur regulasi akan larangan sepenuhnya impor sampah yang mengandung limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan sampah yang dinyatakan illegal untuk diimpor.

Konvensi Basel pertama kali mengalami pembaharuan pada tahun 1997 dan tercatat telah melakukan pembaharuan-Ban Amandemen sebanyak sepuluh kali. Pembaharuan terakhir dilakukan pada 10 Mei 2019, di mana sebanyak 187 negara telah memutuskan untuk mengambil tindakan dalam mengendalikan krisis perdagangan sampah plastik. Pembaharuan ini berisikan pernyataan mengenai pelarangan sepenuhnya kegiatan perpindahan ataupun masuknya sampah limbah berbahaya dan beracun (B3) dari negara maju ke negara berkembang serta mengatur akan segala bentuk perpindahan sampah yang hanya dapat dilakukan berdasarkan atas persetujuan dari negara pengimpor, berfungsi hanya untuk memenuhi kebutuhan bahan produksi atas syarat-syarat sesuai ketentuan konvensi dan persetujuan negara. Ketentuan inilah yang kemudian memberikan kesempatan negara berkembang seperti negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia untuk menolak sampah plastik yang tak diinginkan dan tidak dapat dikelola. Indonesia ikut dalam meratifikasi ban amandemen dengan berperan aktif dalam mendorong

negara-negara peratifikasi Konvensi Basel serta ikut meratifikasi Ban amandemen yang juga merupakan hasil inisiasi pemerintah Indonesia dan Swiss.<sup>6</sup>

Komitmen Indonesia dalam menerapkan hasil Konvensi Basel dibuktikan dengan diterbitkannya sejumlah regulasi. Regulasi tersebut tercantum di antaranya dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah (UU Pengolahan Sampah), Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Keputusan Presiden No.61 Tahun 1993 tentang Pengesahan The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, serta Peraturan Menteri Perdagangan terbaru mengenai Ketentuan Impor Limbah Non-Bahan Berbahaya dan Beracun (Permendag No. 92 Tahun 2019). Regulasi-regulasi inilah yang menjadi acuan daerah, terutama di kota-kota tujuan impor seperti Surabaya, Tangerang, Bekasi dan Batam untuk diimplementasikan demi membendung masuknya arus sampah plastik ke Indonesia melalui kota-kota tersebut.

Namun walaupun daerah wilayah target jalur masuknya sampah telah mengimplementasikan regulasinya ke dalam perda masing-masing, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018-2019 malah menunjukkan peningkatan impor sampah plastik Indonesia mencapai 141 % (283.152 ton). Angka ini merupakan puncak tertinggi dari impor sampah plastik Indonesia selama sepuluh tahun terakhir. Sejak tahun 2013, impor sampah plastik Indonesia tercatat telah mencapai sekitar 124.433 ton. Sepanjang tahun 2019, Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Konferensi Para Pihak (COP) Konvensi Basel, Konvensi Stockholm Dan Konvensi Rotterdam Resmi Dibuka," menlhk.go.id, last modified April 30, 2019, http://ppid.menlhk.go.id/siaran pers/browse/1888.

M.B.Fuad, 2020. "Tanggung Jawab Negara dan Korporasi Terhadap Kasus Impor Limbah Plastik di Indonesia (Perspektif Konvensi Basel dan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM)." Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 6, no. 1: 97. https://doi.org/10.38011/jhli.v6i1.90.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ICEL, "Meski Dilarang, Impor Sampah Plastik 2018 Naik 141%," icel.or.id, last modified March 26, 2019, https://icel.or.id/berita/meski-dilarang-impor-sampah-plastik-2018-naik-141/.

Keuangan telah mendapati serta menindak 2.305 kontainer yang terkontaminasi dan berisi sampah plastik impor yang mengandung B3.9 Sampah-sampah plastik ini masih saja dikirim dari beberapa negara maju seperti Australia, Jerman, Belgia, hingga Amerika Serikat dan berakhir di berbagai daerah di Indonesia. Batam menjadi kota yang cukup signifikan menjadi jalur masuk sampah tersebut.

Batam menjadi salah satu kota yang menjadi tempat persinggahan sampah impor yang cukup strategis untuk masuk ke Indonesia disebabkan posisi strategis Pulau Batam yang terletak di jalur perdagangan Selat Malaka serta merupakan jalur perdagangan tersibuk yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. 10 Batam yang juga merupakan kota industrial yang erat kaitannya dengan masuk-keluarnya barang ekspor-impor yang salah satunya termasuk ekspor-impor ilegal limbah B3 maupun sampah plastik dengan alasan pemenuhan bahan baku industri. Dibandingkan dengan Surabaya, Tangerang, Bekasi dan Banten, dalam perbandingan tingkat penerimaan dan pengolahan sampah, Batam menjadi kota dengan tingkat kesiapan cukup minim. 11 Dilansir dari surat kabar setempat, setiap harinya 30 ton sampah plastik terbuang ke TPA Punggur yang merupakan hasil pemilahan sampah yang diimpor perusahaan dan tidak dapat diolah kembali. 12 Keadaan ini cukup berbeda dengan kota lainnya seperti Surabaya yang sudah

UNTUK

BANGSA

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>E.L.Siregar, "Kenapa Indonesia Impor Sampah?," CNBC Indonesia, July 6, 2019, https://www.cnbcindonesia.com/news/20190706182210-4-83157/kenapa-indonesia-impor-sampah. <sup>10</sup>Dewi Nur Anugrahini and Elanda Fikri, "Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam Dalam Pemberlakuan Free Trade Zone (Ftz)," *eJournal Ilmu Hubungan Internasional Unmul* 3, no. 3 (2015).

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Tri Joko and Elanda Fikri, "Kondisi Dan Upaya Strategi Penanganan Sanitasi di Kota Batam," *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia* 11, no. 1 (2012).

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Batampost, "Dibawah Ancaman Limbah Plastik Impor," Batampost.co.id, 22 Juli 2019, https://batampos.co.id/2019/07/22/dibawah-ancaman-limbah-plastik-impor/.

menyiapkan diri dengan mengurangi sampah plastik lokal demi mempersiapkan kebutuhan dalam pengolahan sampah impor yang terus berdatangan.<sup>13</sup>

Kegiatan Impor sampah ini juga memberikan pengaruh buruk seiring dengan terus berdatangannya sampah terutama sampah plastik. Dampak tersebut dapat dirasakan dalam hal lingkungan dan kesehatan. Limbah B3 yang termasuk di dalamnya sampah plastik yang terlarut dan dibiarkan begitu saja dapat bersifat karsinogenik (menyebabkan kanker), mutagenik (menyebabkan cacat bawaan) yang dapat merusak saraf. Selain dampak kesehatan, dampak lainnya jelas dirasakan di mana tempat di sekitar penampungan sampah impor baik tanah air maupun udara yang telah tercemar logam berat dan senyawa beracun. 14

Tindakan Indonesia dalam menerima impor sampah plastik dari negara maju khususnya ke beberapa kota di Indonesia terutama Batam inilah yang sangat bertentangan dengan keadaan Indonesia. Indonesia yang sedang mengalami permasalahan pengolahan sampah plastik hingga menempatkan Indonesia sebagai negara penghasil sampah plastik terbesar kedua, serta sikap Indonesia yang telah menandatangani Ban Amandemen Konvensi Basel yang mengatur mengenai pelarangan impor sampah plastik dari negara maju ke negara berkembang dianggap bertentangan dan cukup kontras.

#### 1.2. Rumusan Masalah

Ketidaksiapan Indonesia dalam mengolah sampah, serta tindakan Indonesia yang terus menerima impor sampah plastik dari negara maju khususnya ke beberapa kota di Indonesia terutama Batam inilah yang sangat bertentangan dengan keadaan

-

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>A. Haryano, "Cara Pemkot Surabaya Atasi Sebaran Sampah Plastik," Sindonews.com, 19 Maret, 2019, https://daerah.sindonews.com/artikel/jatim/8226/cara-pemkot-surabaya-atasi-sebaran-sampah-plastik?showpage=all.
<sup>14</sup> Padan Purat Statistic George Visit Control of the Padan Purat Statistic Control of the Padan Purat Sta

Badan Pusat Statistik. Statistik Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2018, Pengolahan sampah di Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik/BPS-Statistic Indonesia, 2018.

Indonesia. Upaya Indonesia yang telah menandatangani Ban Amandemen Konvensi Basel serta mengimplementasikannya dalam regulasi nasional maupun daerah untuk mengatur mengenai pelarangan impor sampah plastik dari negara maju ke negara berkembang dianggap belum dapat menghentikan arus masuknya sampah plastik ke Indonesia khususnya Kota Batam.

#### 1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik pertanyaan penelitian yaitu : Bagaimana pengimplementasian Ban Amademen Konvensi Basel secara domestik di Kota Batam dalam menghentikan impor sampah plastik ?

ERSITAS ANDAI

#### 1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan alasan yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan ketentuan pemerintah dalam upaya penghentian arus impor sampah plastik ke Kota Batam.

#### 1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis maupun pembaca secara akademik dan praktik:

- 1. Secara akademik, penelitian ini dapat menjadi bahan bagi penstudi lainnya terkhusus untuk yang meneliti tentang topik serupa, yaitu mengenai penyebab masih terjadinya impor sampah plastik di wilayah domestik, yang dalam kasus ini, Kota Batam.
- 2. Secara praktik, penelitian dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi pemahaman serta keselarasan tindakan aktor sosial dalam menghentikan arus impor plastik ke Indonesia khususnya di Kota Batam.

#### 1.6. Studi Kepustakaan

Dalam meneliti kasus ini, penulis menggunakan beberapa sumber bacaan yang dianggap relevan, penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dan landasan dalam mengembangkan kajian penelitian. Pertama artikel jurnal Nehru Anggita dalam *Journal of International Relations Universitas Dipenogoro, Volume 4, Nomor 3,* 2018 membahas mengenai alasan Indonesia bersikap tidak patuh dengan penerapan Konvensi Basel mengenai perpindahan limbah B3 ke Indonesia dilihat dari tahun 2009-2012. Penelitian ini menggunakan konsep kepatuhan dari Ronald B.Mitchell dengan studi kualitatif menggunakan laporan, berita dan artikel serta sumber yang relevan.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa Indonesia berada pada posisi *Good Faith Non Compliance*, yaitu posisi di mana negara sudah melakukan usaha untuk memelihara tujuan dari suatu perjanjian, namun gagal memenuhi standar peraturan di dalam suatu perjanjian. Hal ini dibuktikan dengan Indonesia sudah memiliki keinginan untuk melakukan penanganan perpindahan ilegal B3 dengan menetapkan aturan akan larangan impor limbah B3 serta mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh KLH bersama Direktorat Jenderal Bea Cukai. Pada rentang tahun 2009-2012 Indonesia telah mengeluarkan peraturan seperti Undang-Undang no 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 39 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun. Sedangkan dalam hal pengawasan, Indonesia telah memiliki mekanisme pengawasan yang dinamakan Prosedur Identifikasi Impor Ilegal Limbah B3. 15 Namun terdapat perusahaan-perusahaan baru yang belum mengenal lebih lanjut

Nehru Anggita, "Analisis Sikap Good Faith Non- Compliance in Konvensi Basel," Journal of International Relations 4, no. 3 (2018): 332-40

akan aturan limbah B3 yang menyebabkan masih terjadinya ketidakpatuhan. Penelitian ini memberikan pengetahuan akan posisi Indonesia yang masih dihadapkan pada kebimbangan dalam menerapkan aturan Konvensi Basel mengenai impor sampah secara penuh. Hal ini dapat terlihat relevan dengan keadaan Indonesia saat ini. Namun penulis berpandangan untuk adanya tinjauan lebih mendalam di lapangan untuk memastikan alasan masih adanya peluang pengimporan sampah ke Indonesia terutama oleh perusahaan-perusahaan tertentu.

Tulisan kedua berasal dari penelitian yang berjudul Alasan Ketidakpatuhan Inggris terhadap The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal tahun 2007-2019 oleh Gaffar Muaqaffi dalam Journal of International Relations Universitas Dipenogoro, Volume 5, Nomor 3, 2019. Penelitian ini menjelaskan mengenai alasan negara penghasil sampah terbesar, salah satunya Inggris tetap melakukan ekspor sampah yang salah satunya adalah sampah elektronik (e-waste). Penelitian ini menggunakan studi kualitatif berupa data sekunder dari sumber relevan dan menggunakan konsep kepatuhan (compliance). Ronald B. Mitchell menjelaskan alasan sebuah negara tidak patuh terhadap hukum internasional. Mitchell membagi tiga jenis ketidakpatuhan negara terhadap sebuah hukum internasional yang telah disetujuinya, yaitu ketidakpatuhan karena preferensi; ketidakpatuhan karena ketidakmampuan; ketidakpatuhan karena kelengahan. Ketiga-tiganya memiliki karakteristiknya masing-masing dalam menjelaskan alasan sebuah negara tidak mematuhi hukum internasional. 16

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa alasan ketidakpatuhan Inggris adalah adanya pertimbangan untung-rugi khususnya mengenai keuntungan materil yang

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Gaffar Mu'afaqqi, "Alasan Ketidakpatuhan Inggris Terhadap Basel Convention On the Transboundary Movement of Hazardous Waste Tahun 2007-2019," *Journal of International Relations Universitas Dipenogoro* 5, no. 3 (2019).

diterima Inggris apabila ia tidak mematuhi konvensi tersebut. Keuntungan ini dilihat karena ada selisih harga yang tinggi apabila perusahaan tersebut mengolah sendiri sampah elektroniknya, sehingga perusahan lebih memilih untuk membayar perusahaan negara berkembang dalam mengolah sampah elektronik yang diimpor Inggris ke negara berkembang. Dalam penelitian ini pula ditemukan bahwa proses pengeksporan sampah ke negara berkembang, antara penghubung dari pihak pengoleksi sampah dengan negara penerima mendapatkan keuntungan yang luar biasa yang dilakukan dengan proses penyeludupan. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa terdapat rantai ekonomi yang menguntungkan bagi Inggris di mana Inggris mendapatkan tempat pengolahan sampah elektronik yang murah dengan tanggung jawab yang rendah. Hal ini juga dikarenakan negara berkembang yang juga diimingi keuntungan yang besar dari menerima sampah tersebut.

Penelitian ini memberikan gambaran kepada penulis akan kemungkinan adanya kesamaan yang terjadi di Indonesia. Hal ini terlihat relevan sebagai alasan eksternal negara berkembang masih menerima impor sampah yang disebabkan adanya keuntungan yang diterima pihak tertentu yang melakukan penyeludupan sampah ke negara berkembang sehingga sulit menghentikan mata rantai impor sampah ke negara berkembang.

Tulisan ketiga mengenai Implementasi Rezim Internasional yang dilihat dari sisi negara dan korporasi yang berjudul Tanggung Jawab Negara dan Korporasi Terhadap Kasus Impor Limbah Plastik di Indonesia (Perspektif Konvensi Basel dan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM) oleh Muhammad Busyrol Fuad. Penelitian ini menjelaskan bagaimana korporasi mempunyai andil besar dalam kegiatan impor sampah plastik. Korporasi dan BUMN memiliki peran penting

dalam melakukan p*re-shipment inspection* yang merupakan bagian dari siklus rantau pasok perdagangan ekspor-impor sampah ataupun limbah plastik.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa adanya ketidaksinkronan pemahaman antara ketentuan syarat masuknya impor sampah plastik, sehingga menyebabkan sulitnya untuk dilakukan inspeksi sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Basel. Perbedaan ketentuan ini ditemukan antara ketetapan Permendag dengan ketetapan di Bea Cukai. Selain itu, kebutuhan bahan dasar produksi yang dianggap tidak dapat terpenuhi melalui stok sampah nasional menyebabkan korporasi memilih mengimpor sampah plastik dari luar. Penelitian ini memberikan masukan bagi penulis untuk melihat kasus impor sampah Indonesia dari sisi korporasi di mana melihat adanya perbedaan standar serta ketidaksinkronan ketetapan antara satu korporasi dengan korporasi lainnya. Ketidaksinkronan inilah yang menyebabkan kategori sampah yang masuk menjadi tidak valid sehingga sampah plastik dapat masuk secara lepas.

Penelitian keempat berasal dari Jurnal JOM FISIP Universitas Riau yang berjudul Upaya Indonesia menanggulangi limbah sampah plastik dari Belanda oleh Wanda dan menjelaskan akan bagaimana masalah pengendalian aliran sampah plastik ini telah diupayakan untuk ditanggulangi, melalui pembelajaran tindakan yang telah dilakukan negara Belanda. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Indonesia telah melakukan beberapa tindakan lanjutan dalam penerapan aturan pelarangan masuknya sampah plastik baik melalui jalur hukum maupun non hukum. Namun cara tersebut masih belum dapat membendung masuknya impor sampah plastik, dikarenakan kebutuhan bahan baku yang besar namun tidak dapat diimbangi melalui stok bank sampah domestik yang menyebabkan industri memilih

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Muhammad Busyrol Fuad, "Tanggung Jawab Negara Dan Korporasi Terhadap Kasus Impor Limbah Plastik di Indonesia (Perspektif Konvensi Basel Dan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis Dan," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 1 (2019): 101-2.

mengimpor sampah. keambiguitasan pencantuman identitas sampah yang diimpor juga menyulitkan inspeksi sampah yang masuk. Walaupun Belanda telah memberikan bantuan dengan menurunkan tim penyidik VROM dalam menghambat masuknya sampah plastik serta telah melakukan pengembalian kontainer ke negara asal bagi yang positif berisi limbah berbahaya, namun jumlah yang sangat membludak menyebabkan sulitnya inspeksi menyeluruh untuk dilakukan. Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa besarnya arus masuknya impor sampah yang dilakukan industri demi kebutuhan bahan serta ketentuan standar yang masih ambigu menyebabkan sulitnya inspeksi dalam menangkal masuknya kontainer sampah ke Indonesia sehingga masih banyaknya kontainer berisi sampah yang tidak dapat digunakan sebagai bahan baku lolos dari inspeksi.

Penelitian kelima dengan judul Kebijakan Pelarangan Impor Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Permasalahannya oleh Teddy Prasetiawan dalam Jurnal Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI membahas mengenai definisi, makna dan hal yang menghalangi aturan tersebut. Penelitian ini juga menjelaskan akan bagaimana Indonesia melarang masuknya impor limbah B3. Hal ini dijelaskan dengan bagaimana Indonesia telah membentuk regulasi dan badan pengawas yang bertugas mengawasi dan mengatur akan masuknya sampah ke Indonesia.

Dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa Indonesia sesungguhnya telah mengupayakan pelarangan masuknya sampah. Namun beberapa sebab seperti aturan yang tumpang tindih dengan impor limbah B3, kurangnya kepekaan aktor dalam menangani limbah B3, kurangnya pemahaman akan limbah B3 dalam pemerintah daerah, serta keterbatasan kemampuan negara menjadi kendala. Dari sisi eksternal

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Wanda, "Upaya Indonesia Menanggulangi Limbah Sampah Plastik Dari Belanda," *JOM FISIP* 6, no. 1 (2019).

adanya tekanan ekonomi dari negara-negara industri maju di mana negara maju dapat saja memutus bantuan kepada tertentu hanya karena negara tersebut berseberang pendapat dengan mereka dalam hal kebijakan tentang limbah B3. Tidak hanya itu, iming-iming bantuan luar negeri dan pendapatan yang diperoleh dengan membuka keran impor limbah B3 turut pula menyuburan praktik ini. <sup>19</sup> Dari penelitian ini penulis melihat bagaimana dilema yang dialami Indonesia dalam menangani kasus impor limbah. Penelitian ini juga menjadi acuan bagi penulis untuk mencari dari beberapa sebab yang telah dikemukakan peneliti sebelumnya dengan keadaan sekarang sebagai perbandingan apakah hal tersebut masih menjadi kendala atau muncul kendala baru di lapangan.

Kelima penelitian ini mendukung bahasan penulis mengenai posisi Indonesia dalam melakukan impor sampah plastik yang berpotensi merupakan limbah B3 dilihat dari sisi sikap Indonesia dari sisi negara impor, dari sisi negara eksportir yang mempengaruhi sikap negara berkembang, pandangan dari sisi korporasi sebagai agen impor yang berada di lapangan. Penulis akan berfokus pada bagaimana implementasi pelarangan impor sampah plastik tersebut diterapkan dan diimplementasikan khususnya oleh aktor disamping pemerintah, yaitu aktor sosial di Kota Batam.

#### 1.7. Kerangka Konseptual

Dalam membahas mengenai sejauh mana implementasi Indonesia dalam rezim pelarangan impor sampah-Konvensi Basel, maka penulis akan menggunakan konsep implementasi rezim internasional. Dengan konsep ini peneliti dapat

\_

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Teddy Prasetiawan, "Kebijakan pelarangan impor limbah bahan berbahaya.," *Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI* 15, no. 2 (2012).

menjelaskan perilaku aktor sosial yang berpengaruh dalam keberhasilan pengimplementasian rezim internasional pada level domestik.

#### 1.7.1. Implementasi Rezim Internasional

Apabila suatu rezim internasional telah disetujui ataupun diadopsi oleh negara, maka terdapat beberapa ketentuan ataupun prinsip yang akan diimplementasikan melalui instrumen hukum, kebijakan pemerintah serta diterapkan pada level nasional hingga ke level daerah/kota. Untuk itu, peneliti menggunakan konsep implementasi rezim internasional pada level domestik oleh Arthur Andersen. Menurut Andersen, terdapat lima tahap dalam melakukan implementasi rezim internasional pada level domestik, yaitu (1) penerimaan rezim internasional, (2)Transformasi rezim internasional dalam kebijakan nasional, (3) penyelenggaraan program pemerintah daerah berdasarkan instrumen hukum nasional, (4) dampak dan respon kelompok sasaran regulasi yang berlangsung dan (5) efektivitas program.<sup>20</sup>

Pada tahap pertama, negara akan masuk pada tahap penerimaan rezim internasional. Fase ini dilihat dengan adanya ratifikasi yang dilakukan negara sebagai pertanda bahwa negara sudah mengarah pada keinginan untuk mengikuti ketentuan rezim internasional. Pada tahap ini negara akan menyesuaikan tujuan negara dengan ketentuan dari rezim internasional. Idealnya, alasan negara ikut meratifikasi rezim internasional ialah karena adanya keselarasan dengan kepentingan negara yang telah dimediasi dalam ketentuan rezim internasional.


S.S.Andersen "Regime, the State and Society: Analyzing the Implementation of International Environmental Commitments." *Internastional IInstitute for Applied System Analysis*, 1995.

Pada tahap dua, negara akan mengarahkan pada proses mentransformasi ketentuan rezim internasional ke dalam instrumen hukum nasional serta program pemerintah dalam lembaga terkait. Tahap ini dapat ditandai dengan dikeluarkan undang-undang maupun ketetapan lainnya. Tahap tersebut masih berada pada level negara karena implementasi rezim yang masih bersifat nasional. Setelah ditetapkan ke dalam aturan nasional, maka aturan tersebut akan diadopsi ke dalam tahap ketiga, yaitu penyelenggaraan program pemerintah daerah berdasarkan instrumen hukum nasional. Pada tahap ini, pemerintah daerah mulai mengadopsi ketentuan nasional dan memasukkannya ke dalam aturan daerah. Ketentuan ini pula lah yang menjadi acuan daerah dalam penerapan rezim pada level domestik.

Pada tahap empat, pemerintah daerah mulai menerapkan ketentuan perda akan penerapan rezim internasional tersebut. Tahap in lah yang menjadi titik penelitian, dengan melihat apakah ketentuan yang telah tertuang dalam perda tersebut diimplementasikan secara baik demi mencapai tujuan keberhasilan rezim. Pada tahap ini akan terlihat kelompok sasaran mengimplementasikan perda tersebut yang akhirnya dapat mengarah pada penerimaan ataupun penolakan. Apabila ketentuan diterima dengan baik, maka negara akan mengarah pada tahap kepatuhan, namun jika tidak maka negara akan mengalami ketidakpatuhan rezim.


Pada tahap kelima, nilai-nilai rezim internasional idealnya akan mencapai perubahan pandangan dan perilaku dalam masyarakat yang akhirnya mengarah pada efektifitas rezim internasional. Namun dengan adanya indikator lain yang mengukur akan keefektifan suatu rezim, maka tahap ini dianggap telah mencapai target apabila terlihat terjadinya perubahan perilaku dan/ sikap yang diharapkan oleh rezim. Hal ini dapat dilihat dengan perubahan sikap dan/ perilaku target di lapangan. Apabila tidak ditemukan perubahan sikap atau perilaku maka implementasi rezim

internasional tersebut dianggap belum sempurna. Kelima fase tersebut dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu *output, outcome* dan *impact*. Untuk menggambarkan tahapan dalam melihat implementasi rezim internasional, maka akan diilustrasikan sebagai berikut.



Untuk melihat bagaimana implementasi rezim internasional di level domestik, maka peneliti akan melihat pada sisi yang mengindikasikan bagaimana penerapan nilai dan ketentuan rezim internasional pada target sosial domestik. Dalam penerapannya, terdapat tiga alasan akan mengapa aktor sosial mengalami ketidaksesuaian perubahan dengan yang diharapkan pemerintah negara dalam aturan domestik. Pertama ialah aktor sosial yaitu kelompok target yang diharapkan tidak berpartisipasi dalam mewujudkan target negara. Kedua ialah kelompok target di mana merupakan kelompok yang merasa tidak mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan target internasional negara. Ketiga, kepentingan negara dalam mewujudkan rezim internasional tersebut tidak dianggap penting dalam kepentingan kelompok target di level domestik.

Ketiga hal tersebut bergantung pada aktor sosial. Aktor sosial ini pun dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar. Pertama ialah opini publik. Opini publik menjadi pendorong akan bagaimana aktor sosial berfikir dan melihat suatu tujuan nasional. Opini publik berada pada lingkup citizen yang akan mengarahkan pada persepsi level prioritas masalah yang ada di lingkungan aktor sosial. Kedua, aktor sosial juga termasuk di dalamnya olirganized "interest public" atau "third parties" yang menjadi mediator kepada masyarakat luas. Beberapa yang termasuk di dalamnya adalah media, komunitas saintifik dan *interest group*. Kelompok ini dapat mengarahkan bagaimana indikator utama, berupa opini publik terbentuk dalam masyarakat luas. Dan aktor ketiga adalah Target Group of the program atau siapa yang secara langsung terpengaruh dengan dikeluarkannya aturan pemerintah. Kelompok ini dominan berada pada private firms seperti perusahaan swasta dan public firm yaitu masyarakat sosial yang berada di sekitar lingkungan target. Private firm akan menjadi aktor penting dalam melihat apakah implementation goals yang ditargetkan rezim terlaksana atau tidak secara jelas melalui tindakan, aturan dan sistem protokol kerja Kedua, dalam private firms.



Bagan 1. 2 Kerangka Berpikir Analisis Penyebab Ketidakberhasilan Implementasi pada Level Domestik

Sumber: Diolah oleh peneliti,2020

#### 1.8. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu turun langsung untuk menggali permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode wawancara atau observasi langsung kepada informan yang dianggap dapat memberikan jawaban yang dapat mengarah pada penemuan penelitian. Penelitian juga bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan hasil keterangan model dalam menjelaskan keadaan di lapangan yang diukur dalam bagaimana reaksi aktor sosial yang menjadi penentu akan implementasi rezim dalam level domestik yang dikemukakan oleh Arthur Andersen, yaitu aktor sosial berupa, organized interest public atau third parties, dan target group of programme.

#### **1.8.1.** Batas Penelitian

Penelitian dibatasi dari tahun 2019 hingga saat penelitian berlangsung, yaitu tahun 2021. Tahun 2019 merupakan awal masa pascapenandatanganan Ban Amandemen akan pelarangan impor sampah plastik dalam Konvensi Basel, sedangkan tahun 2020-kini merupakan tahun di mana hasil konvensi ini akan terus diterapkan pascapenandatanganan.

#### 1.8.2. Unit dan Level Analisis

Unit analisis atau variabel independen adalah objek ataupun unit yang perilaku dan tindakannya akan diteliti dan dideskripsikan.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, penulis meneliti rezim internasional, yaitu Konvensi Basel dalam melarang perpindahan smapah maupun limbah B3 termasuk sampah plastik ke negara berkembang.

Sedangkan unit eksplanasi adalah unit yang mempengaruhi perilaku objek yang mempengaruhi perilaku yang hendak dideskripsikan atau dijelaskan.<sup>22</sup> Dalam

-

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Mochtar Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi.* Jakarta: Pustaka LP3S, 1994

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Mochtar Mas'oed, 36

penelitian ini, perilaku objek yang akan diteliti ialah implementasi Konvensi Basel di Kota Batam. Tingkat analisis pada penelitian ini berada pada level domestik terkecil yaitu kota, tepatnya Kota Batam.

#### 1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan studi pustaka dan wawancara. Wawancara akan dilakukan dengan beberapa pihak diantaranya pihak regulator yaitu DPRD Kota Batam, serta aktor sosial dalam level domestik yaitu (1) Badan Pengawas termasuk di dalamnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Direktorat Jenderal Bea Cukai Kota Batam serta SUCOFINDO sebagai pihak yang melakukan pengawasan masuknya sampah impor ke Batam dan (2) Kelompok target yang melingkupi perusahaan pengimpor sampah yaitu PT Arya Wiraraja Plastikindo. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data-data literatur akademik seperti: jurnal, majalah, berita dan website yang bertujuan untuk memastikan serta membandingkan data atau fakta yang didapatkan melalui wawancara serta menjadi sumber data sekunder, khususnya mengenai impor sampah plastik di Batam.<sup>23</sup>

Penulis melakukan pengumpulan data menggunakan *snowball sampling*. Teknik *snowball sampling* (bola salju) adalah metode sampling dengan memperoleh sampel melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya.<sup>24</sup> Pola ini bertujuan untuk memperolah gambaran deskriptif mengenai keterkaitan setiap pihak dalam pengimplementasian Konvensi Basel di Kota Batam. Cara ini juga digunakan karena peneliti tidak dapat melakukan pengamatan secara langsung kepada semua unit analisis, disebabkan kompleksitas aktor dalam penerapan aturan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Nurdiani, Nina. 2014. "Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan." *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* 5, no. 2: 1110. https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2427.

importasi khususnya mengenai pelarangan sampah plastik di Kota Batam. Namun penulis mencoba untuk menargetkan aktor paling esensial di setiap bidang yang telah ditetapkan oleh konvensi khususnya Konvensi Basel dalam pengimplementasiannya. Penulis memulai pengambilan data dengan menanyakan pertanyaan seputar pengimplementasian Konvensi Basel di Kota Batam kepada pihak penbentuk regulasi untuk mengumpulkan keterangan awal mengenai sejauh mana pengimplementasian telah dilakukan yang akan dibandingkan serta dikaitkan dengan pernyataan yang diberikan aktor sosial lainnya, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Bea Cukai Kota Batam, SUCOFINDO hingga perusahaan pengimpor untuk mengecek kebenaran dan validasi data. Pertanyaan akan disesuaikan dengan peran dari masing-masing aktor serta menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di lapangan untuk mendapatkan data wawancara yang dibutuhkan.

#### 1.8.4. **Teknik Analisis Data**

Pada bagian analisis, peneliti akan menganalisis tahapan implementasi Konvensi Basel di kota Batam sesuai dengan yang dikemukakan oleh Arthur Andersen yang dimulai dari penerimaan rezim, aplikasi pada ketentuan nasional hingga aplikasi di level domestik. Hasil wawancara akan digunakan untuk menjawab pada tahapan ketiga dan keempat. Pengolahan data kemudian dilakukan dengan metode induksi. Metode induksi adalah metode analisis data yang berangkat dari fakta-fakta, penemuan yang beragam kemudian ditarik generalisasi sebagai satu kesimpulan. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu pertama reduksi data yang diperoleh di lapangan ke dalam bentuk transkrip hasil wawancara, kemudian dari data ditemukan apakah aktor telah melakukun sesuai dengan ketentuan konvensi atau tidak melalui indikator yang dimiliki setiap aktor berdasarkan ketentuan konvensi, selanjutnya keterangan aktor akan dibuktikan dengan membandingkan dengan

keterangan pihak lain yang menjadi narasumber wawancara ditambah dengan penggunaan studi pustaka yang relevan. Kesimpulan akan ditarik setelah menemukan data yang berkesusaian satu sama lain serta setelah dibuktikan maupun diperkuat dengan temuan studi pustaka. Kesimpulan akan disajikan dalam tabel dibawah.

Tabel 1.1 Implementasi oleh Berbagai Pihak Terkait Konvensi Basel di Kota

REAKSI AKTOR DALAM	PERAN		TERLAKSANA		
PENGIMPLEMENT ASIAN	BERDASARKAN KONVENSI	INDIKATOR	YA	TIDAK	BUKTI
Regulator DPRD Kota Batam	Pembentuk regulasi dan pemberi mandat dalam kebijakan di level daerah mengenai pelarangan impor sampah dan/limbah B3 yang mengacu pada ketentuan nasional dan Konvensi Basel	Melakukan Pengadopsian aturan maupun nilai-nilai rezim yang tertuang dalam peraturan daerah	3501		
Badan Pengawas					
<ul> <li>Bidang         Pengawasan sisi         Lingkungan         Dinas Lingkungan         Hidup Kota Batam</li> <li>Pengawas         Gerbang         Keluar/Masuk         Barang         Jenderal Bea         Cukai Kota Batam</li> </ul>	Sebagai pihak yang menjalankan ketentuan regulasi dengan melakukan fungsi pengawasan.	Melakukan penyebaran informasi atau sosialisasi kepada masyarakat akan aturan maupun nilai rezim yang telah diadopsi dalam peraturan daerah.			
• SURVEYOR SUCOFINDO	Sebagai pihak pengawas di lapangan yang dibuktikan dengan mengeluarkan Laporan Surveyor (LS) sebagai salah satu syarat dalam melakukan impor sampah non B3	Melakukan penyebaran informasi kepada perusahaan pengimpor serta mengeluarkan Lembar Surveyor (LS)	2	ANGSA.	
Kelompok Target PT Arya Wiraraja Plastikindo	Pihak yang diharapkan mematuhi ketentuan pelarangan impor sampah dan/ limbah B3 sesuai dengan regulasi daerah, nasional hingga ketentuan Konvensi.	Private Firm Adanya sistem protokol yang sesuai dengan aturan telah ditetapkan dalam peraturan daerah.			

Sumber: Diolah oleh penulis, 2020

#### 1.9. Sistematika Penulisan

#### Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pertanyaan penelitian, kerangka konsepual yang digunakan dalam menganalisis masalah penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Pada bab ini dijelaskan hal-hal seputar gambaran penelitian secara keseluruhan.

#### Bab II: Konvensi Basel Di Indonesia

Pada bab ini membahas prinsip, norma, aturan serta proses pembuatan keputusan yang akhirnya mengarah pada pengimplementasian Ban Amandemen Konvensi Basel di Indonesia sehingga menjadi acuan dalam pengimplementasian ketentuan pelarangan impor sampah plastik.

# Bab III : Implementasi Ban Amandemen Konvensi Basel tahun 2019 di Kota Batam

Bab ini menjelaskan bagaimana kondisi perpindahan dan pengelolaan sampah di Kota Batam hingga institusi terkait mengenai tindakan perpindahan sampah/limbah non B3 di Kota Batam.

KEDJAJAAN

## Bab IV : Analisis Implementasi Ban Amandemen Konvensi Basel tahun 2019 di Kota Batam

Bab ini merupakan inti dari penelitian ini, di mana menjelaskan implementasi yang dilakukan aktor sosial dalam menjalankan pelarangan impor sampah plastik, menggunakan teori implementasi rezim oleh Arthur Andersen, yang bertujuan menemukan penyebab masih terjadinya impor sampah plastik di Kota Batam.

### Bab V : Penutup dan Kesimpulan

Bab ini berisikan kesimpulan pada penelitian dan hasil penelitian yang ditemukan terkait penyebab masih terjadinya pelanggaran impor sampah plastik khususnya di Kota Batam serta saran dari peneliti terhadap penelitian selanjutnya.

